QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK)
TAHUN ANGGARAN 2007

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2007;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17 Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lkembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinereja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan segala perubahannya;

28. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Nagan Raya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 401.525.313.662,- Bertambah/berkurang sejumlah Rp. 30.723.054.653 sehingga menjadi Rp. 432.248.518.315,- dengan rincian sbb :

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp. 372.647.388.485,-	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 330.658.528,-	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 372.978.047.013,-
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp. 401.525.313.662,-	
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 30.723.054.653,-	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 432.248.518.315,-
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp. (59.270.471.302,-)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp. 29.887.925.177,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 30.392.396.125,-	
	Jumlah Penerimaan setelah setelah Perubahan		Rp. 60.270.321.302,-
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp. 1.000.000.000,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -.....	
	Jumlah Pengeluaran setelah setelah Perubahan		Rp. 1.000.000.000,-
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 59.270.321.302,-
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp. 11.337.542.000,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 21.000.000,-	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp. 11.358.542.000,-
b.	Dana perimbangan		
	1) Semula	Rp. 347.887.421.900,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -.....	
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 347.887.421.900,-
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	1) Semula	Rp. 13.422.424.585,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 309.658.528,-	
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan		Rp. 13.732.083.113,-

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah		
	1) Semula	Rp. 2.410.700.000,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -.....	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan		Rp. 2.410.700.000,-
b.	Retribusi Daerah		
	1) Semula	Rp. 4.020.842.000,-	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 21.000.000,-	
	Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan		Rp. 4.041.842.000,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 650.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan setelah perubahan		Rp. 650.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

3) Semula	Rp. 4.256.000.000,-	
4) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 4.256.000.000,-

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula	Rp. 88.383.421.900,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp. 88.383.421.900,-

b. Dana alokasi umum

1) Semula	Rp. 221.841.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Perubahan		Rp. 221.841.000.000,-

c. Dana Alokasi khusus

1) Semula	Rp. 37.663.000.000,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp. 37.663.000.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

3) Semula	Rp. -	
4) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp. -

b. Dana Darurat

3) Semula	Rp. -	
4) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp. -

c. Dana Bagi Hasil Pajak

3) Semula	Rp. 5.222.424.585,-	
4) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan		Rp. 5.222.424 585,-

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

3) Semula	Rp. -	
4) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp. -

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

3) Semula	Rp. 8.200.000.000,-	
4) Bertambah/(berkurang)	Rp. 309.658.528,-	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp. 8.509.658.528,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 158.631.156.377,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 10.883.782.509,-	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 169.514.938.886,-

a. Belanja Belanja Langsung
1) Semula Rp. 242.894.157.285,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 19.839.272.144,-
JumlahBelanja Langsung setelah Perubahan Rp. 262.733.429.429,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah
1) Semula Rp. 133.218.113.977,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2 590.422.317,-
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 135.808 536.294,-

b. Belanja bunga
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. -

c. Belanja subsidi
1) Semula Rp. 24.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 24.000.000,-

d. Belanja hibah
3) Semula Rp. -
4) Bertambah/(berkurang) Rp. 207.000.000,-
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 207.000.000,-

e. Belanja bantuan sosial
4) Semula Rp. 14.839.042.400,-
5) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.257.595.192,-
6) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 17.096.637.592,-

f. Belanja bagi hasil
3) Semula Rp. 125.000.000,-
4) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 125.000.000,-

g. Belanja bantuan keuangan
3) Semula Rp. 8.925.000.000,-
4) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.828.765.000,-
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 14.753.765.000,-

h. Belanja tidak terduga
4) Semula Rp. 1.500.000.000,-
5) Bertambah/(berkurang) Rp. -
6) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,-

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai
1) Semula Rp. 36.023.054.100,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.618.346.000,-
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 41.641.400.100,-

b. Belanja belanja barang dan jasa
1) Semula Rp. 91.582.923.458,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 966.365.128,-
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 92.549.288.586,-

c. Belanja modal
1) Semula Rp 118.459.498.727,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp 10.083.242.016,-
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 128.542.740.743,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp.....
1) Semula Rp. 29.887.925.177,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 30.392.396.125,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 60.270.321.302,-

b. Pengeluaran sejumlah Rp.....
1) Semula Rp. 1.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp.
1) Semula Rp. 29.887.925.177,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 30.392.396.125,-
Jumlah SiLPA dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 60.270.321.302,-

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. -
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp.....

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.....
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah perubahan Rp. -

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. -
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. -.
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman
Setelah perubahan Rp. -

f. Penerimaan piutang daerah
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. -
1) Semula Rp. -
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. -

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. -
1) Semula Rp 1.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah
Perubahan Rp. 1.000.000.000,-

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.-
   1) Semula Rp. -
   2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
   Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. -

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. -
   1) Semula Rp. -
   2) Bertambah/(berkurang) Rp. -
   Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah perubahan Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Sebagai landasan operasisonal pelaksanaan Qanun ini, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Nagan Raya;

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 24 Desember 2007 M
14 Dzulhijjah`` 1428 H

BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI